

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1964
TENTANG
NILAI LAWAN RUPIAH UNTUK AKTIVITAS-AKTIVITAS
PERUSAHAAN MINYAK

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa untuk kelanjutan dan pengamanan aktivitas- aktivitas di bidang perminyakan, baik untuk perusahaan minyak Negara maupun perusahaan-perusahaan minyak asing yang menjadi kontraktor perusahaan-perusahaan minyak negara, perlu menyesuaikan nilai lawan yang berlaku untuk perusahaan-perusahaan minyak sebesar 1 US \$ = Rp. 315,- dengan keadaan dewasa ini;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No 13 tahun 1963;
3. Undang-undang No. 14 tahun 1963;
4. Pasal 5 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1964;
5. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;

Mendengar:

Presidium Kabinet R.I., Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan, Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan, Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang nilai lawan rupiah untuk aktivitas-aktivitas perusahaan minyak.

Pasal 1.

Nilai lawan Rupiah untuk semua aktivitas perusahaan-perusahaan minyak didasarkan atas suatu kurs tetap sebesar 1 US \$= Rp. 520,-.

Pasal 2.

Peraturan Presiden ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 1964.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

J. LEIMENA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 102